

# Akuntabilitas pengelolaan dana desa tahun anggaran 2024 dalam pencegahan penyalahgunaan keuangan negara

**Adryan Hidayat, Hasrul, Suryanef, Al Rafni**

Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  
FIS Universitas Negeri Padang

Co-Author: **Hasrul**

E-mail: [hasrulpiliang1966@gmail.com](mailto:hasrulpiliang1966@gmail.com)

## **ABSTRAK**

*Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih adanya kesenjangan antara regulasi pengelolaan dana desa dengan praktik di lapangan, yang tercermin dari maraknya kasus korupsi dana desa. Di Desa Talawi Hilie, permasalahan utama adalah tidak dipublikasikannya informasi keuangan melalui media informasi desa, sehingga menghambat transparansi dan akuntabilitas. Penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk akuntabilitas pengelolaan dana desa tahun 2024 di Desa Talawi Hilie, Kecamatan Talawi, Kota Sawahlunto dengan menggunakan tiga dimensi Koppell, yaitu transparansi, kewajiban, dan responsivitas. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif melalui wawancara mendalam dan studi dokumentasi terhadap informan kunci yang dipilih secara purposive, serta diuji validitasnya dengan triangulasi sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip akuntabilitas telah diterapkan secara komprehensif. Aspek transparansi diwujudkan dalam penyampaian informasi pada musyawarah desa meskipun publikasi melalui papan informasi dan media digital masih terbatas. Aspek kewajiban terlihat dari pelaporan sesuai regulasi, realisasi anggaran 94%, dan program yang konsisten dengan RKPDes dan APBDes. Aspek responsivitas tercermin dalam partisipasi masyarakat, sikap cepat tanggap pemerintah, serta tersedianya mekanisme pengaduan. Secara keseluruhan, implementasi ini mencerminkan komitmen pemerintah desa dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan, patuh regulasi, partisipatif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.*

**Kata Kunci: akuntabilitas, pengelolaan dana desa, penyalahgunaan keuangan negara**

## **ABSTRACT**

*This research is motivated by the persistent gap between village fund management regulations and field practices, as reflected in the rampant cases of village fund corruption. In Talawi Hilie Village, the main problem is the non-publication of financial information through village information media, thus hampering transparency and accountability. This study aims to analyze the form of accountability in the management of village funds in 2024 in Talawi Hilie Village, Talawi District, Sawahlunto City using Koppell's three dimensions: transparency, obligation, and responsiveness. The research was conducted using a qualitative approach through in-depth interviews*

*and documentation studies with purposively selected key informants, and its validity was tested using source triangulation. The results show that the principle of accountability has been implemented comprehensively. The transparency aspect is realized in the delivery of information at village meetings, although publication through information boards and digital media is still limited. The obligation aspect is evident in reporting according to regulations, 94% budget realization, and programs that are consistent with the RKPDes and APBDes. The responsiveness aspect is reflected in community participation, the government's responsiveness, and the availability of a complaint mechanism. Overall, this implementation reflects the village government's commitment to realizing financial governance that is transparent, compliant with regulations, participatory, and responsive to community needs.*

**Keywords: accountability, village fund management, misuse of state funds**



This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. ©2025 by author.

## PENDAHULUAN

Akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa merupakan aspek fundamental untuk mewujudkan good governance dan clean government di Indonesia. Sebagai entitas pemerintahan terdekat dengan masyarakat, desa memiliki peran strategis dalam meningkatkan kesejahteraan melalui pengelolaan dana yang transparan, tepat sasaran, dan dapat dipertanggungjawabkan. Pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa memberikan kewenangan yang lebih besar kepada desa dalam mengatur pemerintahan dan keuangan secara mandiri. Namun, perluasan kewenangan ini menghadirkan tantangan serius dalam penerapan prinsip akuntabilitas yang menuntut mekanisme perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pengawasan yang efektif (Retnani et al., 2024).

Sejak dana desa mulai dialokasikan pada tahun 2015, jumlah anggaran terus meningkat hingga mencapai Rp71 triliun pada tahun 2024 (Bhakti, 2019). Dana tersebut diprioritaskan untuk pembangunan, pemberdayaan masyarakat, serta peningkatan layanan publik. Namun, tingginya alokasi anggaran justru membuka peluang terjadinya penyimpangan. Data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat lebih dari 900 kasus korupsi dana desa dengan kerugian negara melebihi Rp1,5 triliun sejak 2015 hingga 2024. Modus yang kerap terjadi meliputi penggelembungan anggaran, proyek fiktif, dan pemotongan dana oleh aparat desa maupun pejabat daerah. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberadaan regulasi belum cukup tanpa didukung transparansi, partisipasi, dan pengawasan yang ketat (Sutangsa, 2023).

Berbagai studi sebelumnya telah menyoroti pentingnya akuntabilitas dan transparansi dalam mencegah penyalahgunaan dana desa. Rosidah et al. (2023) meneliti peran transparansi dan akuntabilitas di tingkat kecamatan, sementara Babulu (2020) menekankan faktor-faktor yang memengaruhi akuntabilitas desa. Habibi dan Nugroho (2018) menelaah penerapan dimensi akuntabilitas publik dalam pencegahan korupsi dana desa di Pandeglang. Meskipun relevan, penelitian-penelitian tersebut memiliki lingkup yang berbeda. Penelitian ini hadir untuk mengisi celah dengan fokus pada implementasi prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa secara spesifik di Desa Talawi Hilie, Kecamatan Talawi, Kota Sawahlunto, pada tahun anggaran 2024. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperkaya kajian akuntabilitas keuangan publik, khususnya pada level pemerintahan desa. Hasil penelitian ini juga diharapkan memberi masukan praktis bagi penguatan tata kelola dana desa yang lebih transparan, partisipatif, dan akuntabel.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif, yang dipilih untuk menggambarkan secara mendalam penerapan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa tahun anggaran 2024 di Desa Talawi Hilie, Kecamatan Talawi, Kota Sawahlunto. Subjek penelitian ditentukan melalui *purposive sampling* dan melibatkan 14 informan kunci, terdiri dari kepala desa, perangkat desa, ketua BPD, kepala dusun, serta tokoh masyarakat. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam semi-terstruktur, sementara data sekunder dikumpulkan dari dokumen resmi, seperti RKPDes, APBDes, laporan realisasi, dan peraturan terkait.

Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dan member check. Analisis data dilakukan dengan model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Pemilihan pendekatan kualitatif ini didasarkan pada kebutuhan untuk memahami praktik akuntabilitas sesuai konteks sosial dan administratif di tingkat desa, sehingga hasil penelitian lebih menekankan makna temuan ketimbang generalisasi.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Bentuk Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 dari Aspek Transparansi**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Talawi Hilie telah berupaya melaksanakan prinsip transparansi melalui mekanisme penyampaian informasi penggunaan dana desa secara terbuka kepada masyarakat. Penyampaian dilakukan dalam forum resmi seperti Musyawarah Desa (Musdes) dan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang), yang dihadiri perangkat desa, Badan

Permasyarakatan Desa (BPD), serta perwakilan masyarakat dari berbagai dusun. Informasi yang disampaikan meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban program yang didanai dari Dana Desa Tahun Anggaran 2024. Pada tahap perencanaan, Pemerintah Desa menetapkan total dana desa sebesar Rp858,83 juta, terdiri dari transfer dana desa sebesar Rp776,76 juta dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, serta tambahan Rp82,07 juta dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun 2023. Realisasi penggunaannya mencapai Rp807,61 juta, dengan sisa anggaran Rp51,22 juta yang kembali tercatat sebagai SILPA. Alokasi anggaran terbagi ke dalam lima bidang utama sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut.

Table 1. Realisasi Dana Desa Talawi Hilie Tahun 2024

| <b>Bidang</b>                | <b>Realisasi Anggaran</b> | <b>Persentase</b> |
|------------------------------|---------------------------|-------------------|
| Pembangunan Desa             | Rp562,75 juta             | 65,53%            |
| Pemberdayaan Masyarakat      | Rp157,37 juta             | 18,33%            |
| Pembinaan Kemasyarakatan     | Rp42,24 juta              | 4,92%             |
| Penanggulangan Bencana       | Rp42,11 juta              | 4,90%             |
| Penyelenggaraan Pemerintahan | Rp3,14 juta               | 0,37%             |
| <b>Total</b>                 | <b>Rp807,61 juta</b>      | <b>100%</b>       |

Sumber: Laporan Realisasi Dana Desa Talawi Hilie, 2024

Alokasi terbesar terdapat pada bidang pembangunan desa sebesar Rp562,75 juta (65,53%), yang diarahkan untuk peningkatan infrastruktur dasar, seperti perbaikan jalan, pembangunan drainase, dan fasilitas umum. Bidang pemberdayaan masyarakat mendapat alokasi Rp157,37 juta (18,33%), digunakan untuk program pelatihan keterampilan, dukungan UMKM, serta kegiatan penguatan kapasitas warga. Bidang pembinaan kemasyarakatan dialokasikan Rp42,24 juta (4,92%) untuk kegiatan sosial, keagamaan, dan budaya, sedangkan bidang penanggulangan bencana sebesar Rp42,11 juta (4,90%) digunakan untuk kesiapsiagaan dan bantuan darurat. Sementara itu, bidang penyelenggaraan pemerintahan hanya sebesar Rp3,14 juta (0,37%), difokuskan untuk kebutuhan administrasi dasar.

Mekanisme pertanggungjawaban dilakukan melalui forum resmi pertanggungjawaban di Musdes maupun rapat BPD. Laporan realisasi yang disampaikan berisi rincian penggunaan anggaran per bidang, capaian kegiatan, dan SILPA. Masyarakat juga diberikan kesempatan untuk bertanya, menyampaikan aspirasi, atau memberi kritik terhadap pengelolaan dana desa. Hal ini ditunjukkan oleh pernyataan Kepala Desa Talawi Hilie yang menegaskan pentingnya forum musyawarah sebagai sarana transparansi. Namun demikian, publikasi informasi melalui papan pengumuman desa, website resmi, dan media sosial

tidak berjalan optimal pada tahun 2024. Papan informasi kantor desa tidak memuat APBDes terbaru, website tidak diperbarui sejak akhir 2023, dan akun media sosial resmi tidak digunakan untuk menyebarkan informasi program maupun anggaran. Akibatnya, akses informasi masih sangat bergantung pada forum tatap muka, sehingga warga yang tidak hadir dalam forum tersebut kehilangan kesempatan untuk memperoleh data secara mandiri.

Temuan ini menunjukkan bahwa praktik transparansi di Desa Talawi Hilie sudah berjalan melalui forum musyawarah yang partisipatif. Hal ini sesuai dengan dimensi transparansi menurut Koppell (2005), yang menekankan pentingnya penyediaan informasi yang lengkap, jelas, dan tepat waktu agar publik dapat melakukan pengawasan. Mekanisme forum resmi memungkinkan masyarakat untuk tidak hanya menerima informasi, tetapi juga terlibat dalam klarifikasi, diskusi, dan pemberian masukan. Hal ini mendukung prinsip akuntabilitas partisipatif sebagaimana diungkapkan Kalalo et al. (2025), bahwa akuntabilitas publik tidak sekadar penyampaian laporan, melainkan keterlibatan aktif warga dalam proses pengambilan keputusan. Respons positif masyarakat terhadap forum musyawarah menunjukkan bahwa keterbukaan informasi sudah dirasakan manfaatnya. Penelitian Bajamal et al. (2025) juga menegaskan bahwa penyajian laporan keuangan dengan bahasa sederhana dalam forum terbuka dapat meningkatkan pemahaman dan kepercayaan publik terhadap pemerintah desa. Hal ini terlihat di Talawi Hilie, di mana masyarakat dari berbagai latar belakang pendidikan tetap dapat memahami laporan setelah dijelaskan dengan bahasa yang mudah.

Namun, kelemahan masih terlihat dalam aspek publikasi informasi melalui media publik. Tidak dipublikasikannya APBDes di papan pengumuman maupun media digital menimbulkan keterbatasan akses. Kondisi ini sejalan dengan temuan Muhaimin et al. (2022), bahwa keterbukaan informasi di desa sering kali masih terpusat pada mekanisme luring (offline) dan belum memanfaatkan teknologi informasi secara maksimal. Akibatnya, transparansi belum bersifat inklusif, karena hanya menjangkau warga yang hadir dalam forum tatap muka. Dari perspektif teori tata kelola publik, keterbukaan informasi merupakan instrumen penting dalam mewujudkan *good governance* (Kristian et al., 2020). Ketika akses informasi dibatasi, potensi terjadinya penyalahgunaan anggaran meningkat karena mekanisme kontrol masyarakat menjadi lemah. Oleh karena itu, penyebarluasan informasi melalui saluran publikasi digital maupun non-digital perlu ditingkatkan. Hal ini sejalan dengan rekomendasi Koppell (2005) bahwa lembaga publik perlu menyediakan saluran komunikasi yang beragam agar transparansi tidak bersifat parsial.

Dengan demikian, transparansi pengelolaan dana desa di Talawi Hilie sudah berjalan baik melalui forum resmi dan keterlibatan

masyarakat, namun masih menghadapi tantangan dalam hal publikasi. Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan studi akuntabilitas publik dengan menunjukkan pentingnya kombinasi antara mekanisme partisipatif dan pemanfaatan teknologi informasi untuk menciptakan transparansi yang lebih merata, inklusif, dan berkelanjutan.

### **Bentuk Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Tahun 2024 Dari Aspek Kewajiban**

Penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Talawi Hilie telah melaksanakan kewajiban akuntabilitas melalui mekanisme pelaporan dana desa sesuai regulasi. Pelaporan dilakukan kepada masyarakat melalui forum Musyawarah Desa (Musdes) dan kepada pemerintah daerah melalui laporan resmi. Laporan kepada masyarakat disajikan dengan bahasa sederhana agar mudah dipahami, sedangkan laporan kepada pemerintah daerah mencakup rincian administrasi keuangan, realisasi fisik, capaian program, serta bukti pendukung. Pada Tahun Anggaran 2024, laporan pertanggungjawaban diserahkan tepat waktu, yaitu Januari 2025, dalam bentuk cetak dan softcopy melalui sistem resmi.

Table 2. Realisasi Penggunaan Dana Desa Talawi Hilie Tahun 2024

| <b>Total Anggaran</b> | <b>Realisasi</b> | <b>Persentase</b> |
|-----------------------|------------------|-------------------|
| Rp858,83 juta         | Rp807,61 juta    | 94%               |

*Sumber: Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa Talawi Hilie, 2024*

Dari tabel terlihat bahwa realisasi anggaran mencapai 94%, menunjukkan kesesuaian antara rencana dan pelaksanaan. Laporan diterima baik oleh Inspektorat Kota Sawahlunto dengan hanya catatan administratif kecil. Selain itu, pemerintah desa menegaskan kesiapannya menjalankan sanksi bila terjadi penyimpangan, meskipun hingga 2024 tidak ditemukan kasus pelanggaran. Sebaliknya, capaian kinerja positif menjadi dasar apresiasi dan penghargaan dari BPD maupun pemerintah daerah. Pelaksanaan program juga konsisten dengan dokumen RKPDes dan APBDes. Dana digunakan sesuai prioritas: pembangunan infrastruktur (Rp420 juta), perbaikan fasilitas umum (Rp142,75 juta), pelatihan masyarakat (Rp100 juta), penguatan UMKM (Rp57,37 juta), pembinaan kemasyarakatan (Rp42,24 juta), penanggulangan bencana (Rp42,11 juta), dan administrasi pemerintahan (Rp3,14 juta). Meskipun terdapat kendala teknis seperti kesiapan lahan, pemerintah desa menyesuaikan tanpa mengubah substansi program.

Hasil penelitian membuktikan bahwa kewajiban pelaporan dan pertanggungjawaban pemerintah desa berjalan sesuai regulasi dan prinsip akuntabilitas publik. Forum Musdes yang difasilitasi BPD menjadi ruang partisipatif, di mana masyarakat tidak hanya menerima

laporan tetapi juga dapat menilai dan memberi masukan. Kondisi ini sejalan dengan teori Koppell (2005) bahwa akuntabilitas publik harus disampaikan secara formal, transparan, dan dapat dipahami masyarakat. Dari sisi administratif, penyampaian laporan tepat waktu dan diterima Inspektorat memperlihatkan kepatuhan desa terhadap aturan. Temuan ini mengonfirmasi studi Purwito dan Akhmad (2024), yang menekankan bahwa audit dan tindak lanjut terbuka merupakan kunci optimalisasi akuntabilitas desa. Realisasi anggaran yang tinggi (94%) menunjukkan disiplin pelaksanaan, selaras dengan pandangan Maolani et al. (2023) bahwa sistem akuntabilitas publik membutuhkan mekanisme sanksi dan penghargaan sebagai bentuk responsivitas tata kelola.

Pelaksanaan program sesuai RKPDes dan APBDes membuktikan konsistensi desa terhadap perencanaan kolektif. Temuan ini mendukung penelitian Roza dan S (2018) yang menyoroti pentingnya pengawasan sosial oleh BPD dan masyarakat dalam menjaga akuntabilitas. Walaupun ada kendala teknis di lapangan, penyesuaian tetap dilakukan tanpa melanggar rencana, menunjukkan fleksibilitas yang akuntabel. Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa kewajiban akuntabilitas di Desa Talawi Hilie tidak hanya bersifat formal, tetapi dijalankan dalam praktik nyata melalui pelaporan tepat waktu, mekanisme sanksi dan penghargaan, serta konsistensi pelaksanaan program. Temuan ini berkontribusi pada pengembangan kajian akuntabilitas publik dengan menegaskan pentingnya kombinasi antara kepatuhan regulatif, partisipasi masyarakat, dan mekanisme penghargaan-sanksi untuk mewujudkan tata kelola desa yang transparan dan berkelanjutan.

### **Bentuk Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Tahun 2024 Dari Aspek Pengendalian**

Penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Talawi Hilie menerapkan prinsip responsivitas dengan melibatkan masyarakat secara aktif dalam perencanaan, pengawasan, serta evaluasi penggunaan dana desa. Forum utama partisipasi adalah Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang) yang diselenggarakan pada pertengahan atau akhir periode jabatan kepala desa. Undangan musyawarah mencakup perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tokoh adat, tokoh agama, pemuda, kelompok tani, dasawisma, unsur pendidikan, serta kelompok perempuan. Dari forum ini, dihasilkan prioritas pembangunan jangka menengah yang kemudian dituangkan dalam RPJMDes, meliputi pembangunan infrastruktur, program pemberdayaan ekonomi, peningkatan sarana pendidikan, serta layanan kesehatan.

Keterlibatan masyarakat dilaksanakan melalui mekanisme representasi, sehingga tidak semua warga hadir langsung, tetapi diwakili oleh tokoh masyarakat atau perwakilan kelompok. Representasi ini dinilai efektif untuk menjaga inklusivitas, di mana

aspirasi berbagai elemen tetap tersalurkan. Partisipasi berlanjut pada tahap pengawasan melalui BPD yang menjadi penghubung masyarakat dengan pemerintah desa, serta forum evaluasi terbuka yang menilai kesesuaian program dengan rencana awal. Selain itu, hasil penelitian memperlihatkan sikap cepat tanggap pemerintah desa terhadap pendapat dan kritik warga. Dari rata-rata aduan masyarakat, sekitar 85% berhasil ditindaklanjuti melalui rapat perangkat desa atau forum musyawarah. Kritik yang paling sering muncul terkait transparansi laporan keuangan, pembagian bantuan sosial, serta kualitas sarana umum. Pemerintah desa merespons dengan tindakan nyata, seperti perbaikan jalan lingkungan, penyesuaian jadwal penyaluran bantuan, peningkatan layanan posyandu, hingga pelatihan keterampilan untuk pemuda dan perempuan.

Masyarakat juga difasilitasi dengan mekanisme pengaduan baik tatap muka maupun digital. Rata-rata terdapat 15–20 aduan masuk setiap tahun, dengan tingkat penyelesaian sekitar 80%. Saluran digital (WhatsApp, media sosial, website desa) lebih diminati generasi muda, sementara warga lanjut usia lebih memilih musyawarah tatap muka atau kepala dusun sebagai perantara. Meski terkendala keterbatasan akses internet dan literasi digital, kombinasi kanal tatap muka dan digital dinilai efektif memperluas jangkauan komunikasi.

Gambar 1. Tampilan Form Pengaduan Digital Website Desa Talawi Hilie



Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2025

Gambar ini memperlihatkan adanya form pengaduan daring yang dapat digunakan warga untuk menyampaikan aspirasi, keluhan, atau pertanyaan terkait dana desa. Keberadaan forum digital memperkuat bukti bahwa pemerintah desa mengadopsi pendekatan responsif dan modern dalam mengelola komunikasi dengan warga. Prinsip responsivitas yang diterapkan di Desa Talawi Hilie menunjukkan kemampuan pemerintah desa dalam mendengar, menanggapi, dan menyesuaikan kebijakan berdasarkan aspirasi masyarakat. Menurut Koppell (2005), responsivitas adalah salah satu dimensi akuntabilitas yang penting untuk membangun kepercayaan

publik. Hasil penelitian ini konsisten dengan teori tersebut, di mana forum musyawarah yang representatif telah menjamin partisipasi warga, meskipun tidak semua hadir secara langsung. Praktik ini sejalan dengan temuan Astuti et al. (2024) yang menekankan pentingnya deliberasi terbuka dalam mewujudkan tata kelola desa yang demokratis dan transparan.

Kemampuan desa menindaklanjuti sekitar 85% kritik masyarakat memperlihatkan efektivitas respons kebijakan. Hal ini memperkuat pandangan Pandiangan dan Ratnasari (2023) bahwa respon cepat terhadap keluhan merupakan faktor penting dalam menjaga legitimasi pemerintah desa. Tindakan nyata, seperti perbaikan sarana umum dan peningkatan pelayanan publik, menunjukkan bahwa kritik masyarakat tidak berhenti pada tahap penyampaian, tetapi diikuti aksi korektif yang memperkuat akuntabilitas. Penggunaan kanal digital seperti WhatsApp dan website desa menambah dimensi baru dalam responsivitas. Meskipun akses internet dan literasi digital masih menjadi kendala, keberadaan kanal ini memberi alternatif bagi warga yang tidak dapat hadir langsung di forum. Kondisi ini sejalan dengan temuan Pratama dan Pramono (2019), bahwa pelayanan publik yang adaptif terhadap perkembangan teknologi mampu memperluas partisipasi sekaligus mengurangi kesenjangan akses antarwarga.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa responsivitas di Desa Talawi Hilie sudah dijalankan secara komprehensif. Partisipasi representatif, tanggapan cepat terhadap kritik, dan penyediaan kanal pengaduan beragam menunjukkan komitmen pemerintah desa terhadap transparansi dan akuntabilitas. Temuan ini memperkaya kajian akuntabilitas publik dengan menegaskan bahwa responsivitas tidak hanya sebatas menerima kritik, melainkan juga mengintegrasikan umpan balik masyarakat ke dalam kebijakan yang adaptif, inklusif, dan berorientasi pada kebutuhan warga.

## **KESIMPULAN**

Penelitian ini menyimpulkan bahwa akuntabilitas pengelolaan dana desa tahun 2024 di Desa Talawi Hilie telah diterapkan secara komprehensif melalui dimensi transparansi, kewajiban, dan responsivitas. Transparansi diwujudkan melalui penyampaian informasi secara terbuka dalam forum Musdes dan Musrenbang dengan bahasa yang mudah dipahami masyarakat, meskipun publikasi melalui papan informasi, website, dan media sosial belum optimal sehingga perlu ditingkatkan agar akses informasi lebih luas dan pengawasan publik lebih efektif. Pada aspek kewajiban, pemerintah desa telah melaksanakan pelaporan sesuai regulasi baik kepada masyarakat maupun pemerintah daerah secara tepat waktu, dengan realisasi anggaran mencapai 94% dan pelaksanaan program konsisten dengan RKPDDes dan APBDes, meskipun terdapat penyesuaian teknis di lapangan. Sementara itu, aspek responsivitas terlihat dari keterlibatan

masyarakat dalam forum representatif, respons cepat terhadap kritik, serta penyediaan mekanisme pengaduan tatap muka maupun digital, yang mencerminkan komunikasi dua arah sekaligus memastikan pembangunan berjalan inklusif, demokratis, dan sesuai kebutuhan riil masyarakat. Secara keseluruhan, akuntabilitas publik di Desa Talawi Hilie tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga terwujud dalam praktik nyata yang partisipatif, patuh regulasi, dan responsif, dengan implikasi perlunya penguatan publikasi berbasis teknologi digital, peningkatan kapasitas aparatur desa, serta sinergi yang lebih erat antara pemerintah desa, BPD, dan masyarakat; sementara penelitian selanjutnya disarankan memperluas perbandingan antar desa untuk memperoleh gambaran komprehensif mengenai variasi implementasi akuntabilitas di tingkat lokal.

### DAFTAR PUSTAKA

- Astuti, H., Susilo, J. H., Endang, Atmaja, D. S., Alfiyana, S., & Fatmawati, D. (2024). Pendampingan Penentuan Konsep Tata Kelola Pemerintah Desa Yang Akuntabel dan Transparansi. *Jurnal Abdi Masyarakat*, 8(1), 72–91.
- Babulu, N. L. (2020). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Dana Desa dan Dampaknya Terhadap Pencegahan Fraud. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 5(2), 18–26.
- Bajamal, J. A. K., Darman, Nofal, M., & Bidin, Ci. R. K. (2025). Peran Sosialisasi Pengelolaan Dana Dalam Meningkatkan Realisasi Anggaran. *Journal of Human And Education*, 5(1), 491–506.
- Bhakti, A. P. (2019). Buku Pintar Dana Desa. *Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan*, 1–103.
- Habibi, F., & Nugroho, A. (2018). Penerapan Dimensi Akuntabilitas Publik Dalam Pencegahan Korupsi Dana Desa Di Kabupaten Pandeglang. *Jurnal Ilmu Administrasi (JIA)*, 15(2), 197–211.
- Kalalo, R. R., Yudhianto, K. A., Idris, D. L., Sitompul, G. A., & Lamsir, S. (2025). The Role of Citizen Forums in Monitoring Public Services. *Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 3(2), 229–234.
- Koppell, J. G. (2005). Pathologies of Accountability: ICANN and the Challenge of “Multiple Accountabilities Disorder.” *Public Administration Review*, 65(1), 94–108.
- Kristian, I., Rahma, A. F., Nugraha, B., & Putri, C. A. (2020). Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Perspektif Kinerja Pemerintah Daerah. *Jurnal DIALEKTIKA: Jurnal Ilmu Sosial*, 18(3), 2020.
- Maolani, D. Y., Nuraeni, A. S., Dellyani, A., & Al Huda, E. F. (2023). Penerapan Sistem Akuntabilitas Publik Dalam Mewujudkan Good Governance Di Indonesia. *Jurnal DIALEKTIKA: Jurnal Ilmu Sosial*, 21(2), 1–7.
- Muhaimin, L. O., Nasrin, Aisyah, S., & Ririn. (2022). Akses Keterbukaan Informasi Publik Terhadap Penggunaan Dana Desa

- (Studi di Desa Wawotimu Tomia Timur Kabupaten Wakatobi). *Jurnal Ilmu Hukum Kanturuna Wolio*, 3(1), 85–97.
- Pandiangan, C. U. A., & Ratnasari, E. (2023). Humas Pemerintah dan Transparansi Informasi Untuk Membangun Kepercayaan Publik. *Perspektif Komunikasi: Jurnal Ilmu Komunikasi Politik Dan Komunikasi Bisnis*, 7(2), 155–168.
- Pratama, M. R., & Pramono, T. (2019). Pelayanan Publik Di Daerah: Menguak Kesenjangan Pelayanan Dasar Di Era Otonomi Daerah. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Administrasi Negara*, 3(2), 173–180.
- Purwito, & Akhmad, J. (2024). Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Desa Di Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen. *Jurnal Riset Manajemen Akuntansi Indonesia*, 2(3), 542–558.
- Retnani, D. S., Muna, K., Fauzan, M. M., Wardhani, P. K., Fidiyani, R., & Sastroatmodjo, S. (2024). Etika dan Hukum Kepemimpinan Desa: Studi Tentang Kepala Desa Berintegritas dalam Pengelolaan Keuangan. *Hukum Dan Politik Dalam Berbagai Perspektif*, 3., 511–547.
- Rosidah, I., Kesumah, P., & Rizka, R. B. (2023). Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Pencegahan Fraud Diinstansi Pemerintahan (Studi Kasus Kantor Kec. Ciwidey). *Jurnal Ekonomi Manajemen Bisnis Dan Akuntansi*, 2(1), 137–156.
- Roza, D., & S, L. A. (2018). Peran Badan Permusyawaratan Desa di Dalam Pembangunan Desa dan Pengawasan Keuangan Desa. *Jurnal Ilmu Hukum*, 4(3), 606–624.
- Sutangsa. (2023). Peran Aparat Administrasi Publik dalam Pencegahan Korupsi: Suatu Analisis Perspektif. *World of Public Administration Journal (WPAJ)*, 5(2), 111–120